

**ANALISIS DAMPAK TAMBANG GALIAN C DI
KECAMATAN LAMASI DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ALCIAWATI

2004010069

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**ANALISIS DAMPAK TAMBANG GALIAN C DI
KECAMATAN LAMASI DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ALCIAWATI

2004010069

Pembimbing:

Dr. Ishak, S.EI., M.EI.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alciawati
NIM : 2004010069
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan



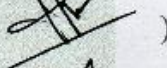
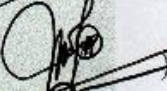
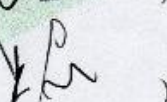
Alciawati
NIM 2004010069

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Dampak Tambang Galian C di Kecamatan Lamasi dalam Perspektif *Maqashid Syariah* yang ditulis oleh Alciawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010069, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 11 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

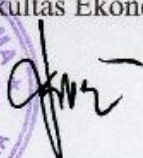
Palopo, 18 November 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji I | () |
| 4. Jumarni, ST., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Ishak, S.EI., M.EI. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Wekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin kepada seluruh hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Dampak Tambang Galian C di Kecamatan Lamasi dalam Perspektif *Maqashid Syariah*** ” setelah melalui proses perjuangan yang panjang.

Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan, ketekunan dan kekikhlasan yang disertai dengan bimbingan, doa, bantuan, nasihat, petunjuk, masukan serta saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta “Ayahanda Surianto dan Ibunda Ani” yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, dan tidak lupa selalu memberikan dukungan, mendoakan dan menyemangati penulis, baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan

kepada penulis, sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya doa dengan ketulusan hati yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Wakil Dekan Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag. M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah dan Hardiyanti Yusuf, S.E., Sy., M.E., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Dr. Ishak, S.EI., M.EI. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. dan Jumarni, ST., M.E.Sy. selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
8. Seluruh Staf di IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. Selaku kepala unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup iain palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini
10. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
11. Kepada sahabat perjuangan Fani Wulandari, Pitriyani, A. Ida Rahmi S, Hamidatul Hikam, Sri Rahayu, Riski Astria dan Salmayanti yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas C angkatan 2020, yang telah

memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.

13. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.

Semoga bantuan, motivasi, dorongan dan kerja sama serta amal bakti yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah swt. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dalam skripsi ini sehingga diharapkan adanya kritikan dan saran dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terkhususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 24 Juli 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	fa

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fā ā'dilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ˤ* *sydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلَسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *alQur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Sumber Daya Alam	16
2. Eksploitasi	20
3. Pertambangan.....	21
4. Dampak	23

5. Kesejahteraan	24
6. Maqashid Syariah.....	25
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian	33
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
E. Data dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	36
H. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data	37
I. Definisi Istilah.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
B. Hasil Wawancara	48
C. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS. Al-Baqarah: 22	4
Kutipan ayat 2 QS. Ar-Rum: 41.....	5
Kutipan ayat 3 QS. Al-anbiya': 107.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan	15
Table 3.1 Data masyarakat yang menjadi informan.....	34
Tabel 4.1 Penggunaan lahan Desa Wiwitan Kec. Lamasi Tahun 2023	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Wiwitan berdasarkan jenis kelamin.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Wiwitan berdasarkan pekerjaan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wiwitan.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Wawancara
- Lampiran 2: Surat Izin Meneliti
- Lampiran 3: Sk Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 4: Bukti Keterangan Wawancara
- Lampiran 5: Dokumentasi
- Lampiran 6: Surat Izin Tambang
- Lampiran 7: Hasil Plagiasi
- Lampiran 8: Lembar Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 9: Sertifikat Toefel
- Lampiran 10: SK MBTA
- Lampiran 11: Bukti Lulus Ma'had Al-Jami'ah
- Lampiran 12: Bukti Lulus PBAK
- Lampiran 13: Riwayat Hidup Peneliti

ABSTRAK

Alciawati, 2024. “*Analisis Dampak Tambang Galian C di Kecamatan Lamasi dalam Perspektif Maqashid Syariah.*” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. Ishak, S.EI., M.EI.

Penelitian ini membahas tentang dampak tambang galian C di Kecamatan Lamasi dalam perspektif *maqashid syariah*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari tambang galian C dan untuk mengetahui perspektif *maqashid syariah* dari tambang galian C ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi pada bulan Mei 2024. Sumber data diambil dari hasil wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini adalah kepala dusun, pekerja tambang, masyarakat, dan buruh tambang di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) dampak yang ditimbulkan oleh tambang galian C adalah dampak yang positif dari segi dampak lingkungan dan ekonomi. Seperti terbebas dari banjir, terbukanya lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Penulis juga menemukan dampak negatif dari aktivitas tambang galian C tersebut seperti debu dan polusi, kebisingan, keringnya air sumur, dan rusaknya jalan. Tetapi selalu ada kontribusi dari pemilik tambang untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. 2) dari hasil observasi dan wawancara dan juga secara teoritis, usaha tambang galian C belum bisa dikatakan sesuai dengan perspektif *maqashid syariah* karena dari kelima unsurnya belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci: *Dampak, Maqashid Syariah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (baik *renewable* maupun *non renewable*) yang merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang menjadi modal dasar dalam pembangunan nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam adalah kegiatan pertambangan.¹

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan arah pengelolaan sumber daya mineral. Undang-undang tersebut telah menegaskan bahwasanya pengelolaan sumber daya mineral harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi

¹Agus Candra, 'Kajian Potensi Kerusakan Lingkungan Fisik Akibat Penambangan Breksi Batu Apung , Di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Provinsi DIY', *Jurnal Saintis*, 18.1 (2018), 25–38 <[https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18\(1\).3193](https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18(1).3193)>.

²Undang-undang Dasar 1945 TentangKekayaan Alam, Pasal 33 Ayat 3.

perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.³

Pemanfaatan sumber daya alam dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran akan berdampak pada kerusakan lingkungan.⁴ Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya alam seperti tambang galian C, dari dampak positif yaitu dengan adanya tambang galian C dapat membuka lowongan pekerjaan baru di daerah sekitar tambang, sedangkan dampak negatifnya ialah keringnya air sumur pada saat musim kemarau, kerusakan aliran sungai, kerusakan infrastuktur jalan, meningkatnya debu dan kebisingan.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Gerumbul 1, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, menurut warga sekitar pada saat observasi awal bahwa dulunya sungai lamasi masih lestari dan airnya pun bisa digunakan sehari-hari oleh warga. Selain itu, tambang galian C ini sudah memiliki surat izin atau resmi.

Dari hasil observasi awal penulis. pada saat terjun lapangan yang terjadi dengan adanya pertambangan ini banyak warga yang bekerja sebagai buruh tambang batu selain bertani dan berkebun untuk menambah pendapatan, tidak dapat dipungkiri dengan adanya tambang galian C ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Selain itu, semenjak adanya pertambangan ini pada saat banjir air sungai tidak lagi masuk kepermukiman.

³Majalah Ilmiah and others, 'Cakrawala Hukum', 21.2 (2019), 40–51.

⁴Nurul Listiyani, 'Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens)', 1.April (2017), 67–86.

Akan tetapi beberapa fenomena yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada, pertambangan tersebut dilakukan dengan alat-alat berat yang tentu akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yaitu pencemaran polusi udara akibat aktivitas mobil truk, keringnya air sumur pada musim kemarau akibat galian tambang yang semakin dalam sehingga mata air menjadi jauh, serta kebisingan akibat aktivitas tambang tersebut.

Namun, selain dampak negatif yang diakibatkan, adapula dampak positif dari pertambangan tersebut yaitu pada perekonomian. Dengan adanya tambang galian C tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar sehingga warga yang menganggur dapat ikut bekerja sebagai buruh tambang di lokasi tambang galian C tersebut.

Jika dikaitkan dengan syariat islam sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilestarikan serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan tidak berlebihan. Manusia sangat berperan penting dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam demi menjaga kelangsungan hidup. Manusia juga memiliki hubungan yang erat dengan alam dan lingkungannya, dimana manusia membutuhkan alam dan lingkungan, dan demikian pula lingkungan dan alam membutuhkan manusia. Manusia dapat mengambil manfaat dari hasil bumi maupun hasil laut, dapat dimakan dan dijadikan usaha. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah:22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”⁵

Penjelasan dari ayat di atas yaitu Allah adalah Dzat yang menciptakan bagimu bumi yang membentang agar kamu dapat tetap berdiri diatasnya dan hidup didalamnya; dan menciptakan langit sebagai bangunan dan tatanan yang sempurna layaknya kubah dan atap, sehingga tidak jatuh (menimpa) bumi, melainkan menurunkan air dari awan yang dapat menumbuhkan buah-buahan dan berbagai jenis tumbuhan agar kamu dapat menikmati dan memakannya. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah dengan menyembah selain-Nya layaknya menyembah-Nya, sedangkan kalian mengetahui bahwa sekutu itu tidak bisa menciptakan kalian dan tidak memberi kalian rezeki. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi Rezeki. Oleh sebab itu, sumber daya alam yang merupakan rezeki pemberian Allah SWT yang harus tetap dilestarikan dan digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia lebih sejahtera.⁶

Sumber daya alam akan terus ada jika penggunaannya tidak berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam berarti mengambil dan menggunakan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan, namun jika diambil secara berlebihan

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2014).

⁶Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili, “Pakar Fiqih dan Tafsir Negeri Suriah” ,<https://tafsirweb.com/259-surat-albaqarah-ayat-22.html> , diakses pada tanggal 5 februari 2024.

maka itu dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (٤١)

Terjemahnya:

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”⁷

Penjelasan dari ayat di atas merupakan peringatan tegas Allah SWT bahwa seluruh akibat kerusakan pada alam adalah perbuatan jahat dan karenanya manusia harus bertaubat, ayat ini juga memastikan pangkal penyebab kerusakan di muka bumi ini adalah bentuk pelanggaran dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan syariah-Nya, dan Allah SWT menghendaki hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan di muka bumi.

Agama dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat, dalam ajaran islam memelihara lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) merupakan salah satu diturunkannya syariat islam. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam (*eco-friendly*) yang dimana harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kepada sang Pencipta.

Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT ditujukan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu, Allah swt

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro,2014).

memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola bumi sebagai tempat untuk hidup dengan cara yang baik, agar tidak terjadi kerusakan padanya.⁸

Berdasarkan uraian Latar Belakang, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan terjun lapangan lebih lanjut mengenai dampak dari tambang galian C dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Dampak Tambang Galian C di Kecamatan Lamasi dalam Perspektif *Maqashid Syariah***”

B. Batasan Masalah

Guna batas masalah dalam penelitian ini ialah agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini tidak melebar sehingga dapat terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Analisis dampak tambang galian C yang dilakukan dalam penelitian ini hanya dampak positif dan dampak negatif saja.
2. Analisis dampak tambang galian C tersebut akan dikaitkan dengan perspektif *maqashid syariah* untuk ditarik kesimpulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak ekonomi dan lingkungan tambang galian C pada masyarakat Kecamatan Lamasi?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* tentang tambang galian C di Kecamatan Lamasi?

⁸Ansar Mangka, Amrah Husma, and Jahada Mangka, ‘Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Syariat Islam’, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.2 (2022), 205–21 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.613>>.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak ekonomi dan lingkungan tambang galian C pada masyarakat Kecamatan Lamasi.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqashid syariah* tentang tambang galian C di Kecamatan Lamasi.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh setelah terjun kelapangan dan dapat berguna bagi mahasiswa lain sebagai referensi yang akan mendatang. Serta dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan karya-karya ilmiah terdahulu dari berbagai sumber yang ada, yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, artinya pengambilan dan pencantuman hasil dari penelitian karya ilmiah terdahulu yang berdasarkan kemiripan tema, kata kunci serta ditinjau dari hasil teori dan hasil penelitiannya.

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan guna memberikan informasi yang masih berhubungan dengan penelitian penulis. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini ialah:

1. Abdul Hafid Tahun 2021 meneliti tentang “Analisis Usaha Tambang Pasir Dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah, Studi Kasus di CV Dismajaya Mandiri Kabupaten Lumajang”, permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini yaitu menganalisis usaha tambang Pasir disebuah wilayah yang merupakan bentuk bahwa sebuah wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan juga secara umum memiliki dampak biotik dan sosial yang negatif meskipun hal itu tidak seluruhnya, hususnya di CV Disma Jaya Mandiri Kecamatan Lempeni Kabupaten Lumajang yang dalam pengelolahannya juga mengutamakan pemberdayaan terhadap masyarakat dan juga pengelolahannya bisa di nilai sesuai dengan konsep ekonomi syariah, dengan pemberdayaan dapat

meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dan selain itu juga membantu pendapatan desa dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan (Field Research) metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dokumentasi dan kepustakaan, analisis dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data, untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan 1) usaha tambang pasir merupakan usaha yang berpotensi besar yang didukung oleh tersedianya sumber daya alam yang melimpah sehingga usaha tersebut dapat meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti, terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat meningkat, tempat tinggal dapat terenovasi dengan layak, biaya pendidikan terpenuhi, kegotong royongan tetap terjaga. 2) dampak yang ditimbulkan oleh tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri adalah dampak yang positif dari segi dampak biotik dan dampak sosial. Meskipun pada umumnya dampak usaha galian tambang pasir adalah dampak yang negatif. 3) dari hasil observasi dan wawancara dan juga secara teoritis, usaha tambang pasir DJM dapat diklaim sebagai usaha tambang pasir yang sesuai dengan ekonomi syariah, berdasarkan sistem pengelolaan, (perizinan dan produksi) sistem jual beli yang dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan (dampak Positif).⁹

2. Setyowati Aningsih Tahun 2021 meneliti tentang “Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi

⁹Abdul Hafid, *Menyebabkan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Jember Institut Agama Islam Negeri Jember*, 2021.

Islam” Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat Desa Sumberarum dan Bagaimana analisis ekonomi islam terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat dari penambangan pasir. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat adanya kegiatan penambangan pasir di Desa Sumberarum memiliki dampak baik bagi masyarakat diantaranya terbukanya lowongan pekerjaan, dan dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir tersebut diantaranya rusaknya ekosistem lingkungan seperti tanah longsor, jalan rusak, polusi udara. Penambangan pasir ini dilakukan secara terus-menerus tanpa ada kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan maka masyarakat sekitar akan merasakan dampak yang lebih besar lagi. Penambangan pasir di Desa Sumberarum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip etika dalam lingkungan islam apabila memenuhi konsep tauhid, khilafah, Al-Istishlah, halal dan haram, ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan, maka tergabunglah sebuah kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam prespektif Islam.¹⁰

3. Zahra Maumura Tahun 2022 meneliti tentang “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat” masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan

¹⁰Analisis Dampak and others, ‘Penambangan Pasir dalam Perspektif Ekonomi Islam ’ Penambangan Pasir dalam Perspektif Ekonomi Oleh : Setyowati Aningsih Pembimbing :’, 2021.

Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah melakukan penambangan pasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan pasir yang dilakukan menggunakan perahu dan penggalian pasir menggunakan mesin sedotan. Dampak positif penambangan pasir terhadap masyarakat adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, tercukupinya kebutuhan penambang dan tersedianya lapangan kerja. Kemudian dampak negatif penambangan pasir yaitu rusaknya lahan pada penumpukan pasir di pinggir sungai, jalan menjadi rusak, terjadinya pencemaran udara berupa debu dan air sungai yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak positif dari penambangan pasir tidak sebanding dengan besarnya dampak negatif yang dirasakan masyarakat.¹¹

4. Siti kholijah Tahun 2022 meneliti tentang “Praktik Tambang Ilegal Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus) permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penambangan yang awal mulanya ada karena adanya merosotnya ekonomi masyarakat Kelurahan Tapus diakibatkan karena turunnya harga getah/karet sehingga itu tidak mencukupi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tapus, ditambah lagi banyak pemilik pohon karet/Toke menebang pohon karetnya diganti dengan tanaman sawit sehingga banyak masyarakat

¹¹Zahara Maumura, ‘Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat’, 2022.

kehilangan pekerjaannya. Metode pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang praktik tambang ilegal ditinjau dari maqashid syariah khususnya Kelurahan Tapus. Praktik tambang ilegal dilihat dari maqashid syariah yaitu Hifdzu din (Menjaga Agama), Hifdzu nafs (Menjaga Jiwa), Hifdzu nasl (Menjaga Keturunan), Hifdzu aql (Menjaga Akal), Hifdzul mal (Menjaga Harta) dari sini kita ketahui antara Maqashid syari'ah dengan lingkungan hidup sangat berkaitan dan mempunyai keselarasan, tetapi dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dari tambang emas sangat besar kepada masyarakat dan merubah pola pikir ke arah yang lebih baik, untuk agama dan orang banyak.¹²

5. Nur Ainun Fadilah 2023 meneliti tentang “Analisis Dampak Tambang Emas dalam Keberlangsungan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam” masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kegiatan penambangan emas menimbulkan dampak lingkungan terhadap lingkungan, mempengaruhi perubahan masyarakat, perekonomian dan lingkungan alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penambangan emas terhadap keberlanjutan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa

¹² Siti Kholijah and Budi Santoso, ‘Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)’, *Jurnal Mabisya*, 3.1 (2022), 1–24.

pengelolaan pertambangan emas mempunyai dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.¹³

6. Mahfudz Tahun 2023 meneliti tentang “Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Laroinai Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ekonomi pertambangan terhadap masyarakat pesisir pesisir, baik dampak positif maupun dampak negatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan mempunyai dampak ekonomi positif dan negatif. Dampak negatif di pesisir bungku adalah terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penjualan kepada pelaku usaha, dan semakin tingginya daya beli masyarakat. Dampak negatif pertambangan adalah terjadinya kerusakan alam yang mengakibatkan air laut menjadi keruh, rusaknya terumbu karang, dan rusaknya ekosistem hutan mangrove, serta rusaknya jalan umum sehingga mengakibatkan banjir dan kekurangan air bersih. Dalam perspektif ekonomi islam, eksplorasi pertambangan di wilayah pesisir tidak sesuai dengan pesan Al-Quran dan hadis Nama serta melanggar nilai etika dalam pengelolaan sumber daya alam.¹⁴

¹³ Nur Ainun Fadilah and others, *Analisis Dampak Tambang Emas dalam Keberlangsungan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 8 (2023), 120–32.

¹⁴ Economics Studies, ‘Research Business and Economics Studies’, 3.1 (2023), 74–84.

7. Erika Arif Tahun 2023 meneliti tentang “Kegiatan Penambangan Emas Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu. Serta mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan melakukan observasi untuk melakukan peninjauan pada lokasi penelitian, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, dan dokumentasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi melalui penggalan, penentuan, pembuatan, serta penyimpanan data baik berupa foto, tulisan, serta pengetahuan lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam prakteknya para pekerja tambang ilegal yang ada di Desa Tumbubara melakukan kegiatan tambang dengan menggunakan mesin dompeng, robin, dan ada juga yang masih menggunakan alat tradisional yaitu kayu pahat (dulang kayu).¹⁵

¹⁵ Erika Arif, *Kegiatan Penambangan Emas Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu*, 2023.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Telah Dilakukan

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Abdul Hafid Tahun 2021	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, sama-sama membahas dampak dari pertambangan yang terfokus pada dampak positif dan dampak negatif.	Tempat penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan berbeda. Adapun perbedaan pada tujuan penelitian dimana peneliti pertama dan kedua bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pengelolaan lingkungan, penelitian ketiga bertujuan untuk mengetahui dampak pertambangan terhadap kehidupan ekonomi dan lingkungan, penelitian ke empat bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara <i>maqashid syariah</i> dan lingkungan hidup, penelitian ke lima sampai tujuh menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak pertambangan galian C pada masyarakat dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> .
2.	Penelitian Setyowati Aningsih Tahun 2021		
3.	Penelitian Zahra Maumura Tahun 2022		
4.	Siti Kholijah Tahun 2022		
5.	Nur Ainun Fadilah 2023		
6.	Mahfudz Tahun 2023		
7.	Erika Arif Tahun 2023		
8.	Penelitian yang telah dilakukan Tahun 2024		

Berdasarkan perbandingan dari ke tujuh penelitian terdahulu yang relevan diatas menunjukkan kesamaan yaitu dalam jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif selain itu fokus penelitiannya sama-sama merujuk pada indikator dampak dari pemanfaatan sumber daya alam (tambang). Adapun perbedaan pada penelitian di atas ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari tambang galian C dalam perspektif *maqashid syariah*. Selain itu tempat penelitian ini dilakukan di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi yang belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya di tempat tersebut maka dari itu peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari pemanfaatan sumber daya alam tambang galian C di Kecamatan Lamasi ini.

B. Deskripsi Teori

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (Natural Resources) adalah segala unsure lingkungan (biotic maupun abiotik) yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah (pangan, sandang dan papan), kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah (estetika) maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera.

Sumber daya alam memiliki beberapa karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter tersebut sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis sumber daya alam, berdasarkan sifat pembaharuan, dan juga berdasarkan penggunaannya. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut kebutuhan manusia.

Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia di samping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi boomerang bagi manusia sendiri. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian

orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas.

Cara penggunaan sumber daya alam oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan.
- b. Menjaga kelestarian. Untuk memanfaatkan sumber daya alam diperlukan teknologi maju dan canggih sehingga memungkinkan terpelihara kelestariannya.
- c. Perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah.
- d. Perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembang biakkan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering
- e. Sumber daya alam diartikan sebagai sebuah kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk mencukupi kehidupan manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam mencakup banyak hal, tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan ataupun yang lainnya, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Sebagai sebuah negara, Indonesia menjadi salah satu dengan kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari baru bara, rempah-rempah, padi, minyak bumi hingga timah. Sumber Daya Alam sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Alam berdasarkan asalnya, SDA dibagi menjadi dua, yaitu SDA hayati (biotik) dan non-hayati (abiotik).

- a) Sumber Daya Alam Hayati

Sumber daya alam hayati adalah SDA yang dapat diambil dari biosfer kita. Semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan bioma di dunia ini dikategorikan sebagai SDA hayati. Karena bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi tercipta dari hewan dan tumbuhan, mereka pun dikategorikan sebagai SDA hayati.

- b) Sumber Daya Alam Non Hayati

Sumber daya alam non hayati adalah SDA yang berasal dari material tidak hidup dan bersifat anorganik. Umumnya, SDA non hayati ini merupakan bahan galian tambang ataupun merupakan hasil aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Tanah, air, logam, mineral, dan angin merupakan contoh dari SDA non hayati.

- 2) Sifat Sumber Daya Alam

- a) Dapat diperbarui (Renewable)

Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbaharui oleh alam secara terusmenerus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui secara umum terbagi menjadi dua, yaitu SDA siklik dan SDA yang regenerasinya cepat. Sumber daya alam siklik seperti air, angin, matahari, dan udara tidak akan pernah habis karena penggunaannya tidak menghabiskan SDA tersebut. Sumber daya alam yang beregenerasi secara cepat antara lain adalah biomasa seperti tumbuhan, ikan,

dan binatang ternak. SDA ini memiliki laju regenerasi yang sangat cepat sehingga tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, lama kelamaan sumber daya siklik akan mengalami kontaminasi/perubahan bentuk sehingga tidak dapat digunakan. Jika SDA yang beregenerasi cepat seperti tumbuhan dan binatang tidak dikelola dengan baik, laju konsumsi sumber daya tersebut dapat melebihi laju regenerasinya, sehingga pada akhirnya mereka akan punah.

b) Tidak dapat diperbarui (Non Renewable)

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Selain itu, SDA yang memiliki laju regenerasi lambat juga dikategorikan sebagai SDA yang tidak dapat diperbaharui. Meskipun begitu, pengelolaan yang baik dapat memperpanjang masa pakai sumber daya tersebut hingga dapat ditemukan alternative lainnya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain adalah mineral, bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah akifer. Sebuah SDA dikategorikan sebagai tidak dapat diperbaharui jika laju konsumsinya melebihi laju regenerasinya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa sumber daya alam yang tadinya terbarukan berubah menjadi sumber tidak terbarukan, atau sebaliknya, seiring dengan perkembangan zaman.

3) Tahap Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Berdasarkan tahap pemanfaatan, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu SDA potensial, SDA aktual, SDA cadangan, dan SDA stock.

- a) Sumber daya alam potensial adalah SDA yang belum dipakai namun dapat dimanfaatkan di masa depan. Contoh dari SDA potensial adalah minyak bumi yang terjebak dalam batuan sedimen shale yang tidak dapat digunakan hingga dilakukan eksplorasi lebih lanjut.
- b) Sumber daya alam actual adalah SDA yang telah disurvei, diquantifikasi, diuji kualitasnya, dan sedang digunakan/dieksplorasi. Contoh dari SDA actual adalah hutan produksi dan tambang minyak.
- c) Sumber daya alam cadangan adalah SDA yang belum digunakan, namun dapat dimanfaatkan secara menguntungkan di masa depan.
- d) Sumber daya alam stock adalah SDA yang sudah disurvei namun belum dapat dimanfaatkan Karena teknologi yang tersedia belum cukup memadai.¹⁶

2. Eksploitasi

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.

¹⁶Warda Murti, Sri Maya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Cet. 1, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021. hal. 52-56.

Tindakan eksploitasi dapat mengakibatkan kerusakan pada pihaklain, baik pada manusia maupun lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan lingkungan akan mengancam keberlangsungan sumber daya yang ada. Kegiatan eksploitasi boleh dikatakan merupakan kegiatan utama industri tambang, yaitu kegiatan menggali, mengambil atau menambang bahan galian yang telah menjadi sasaran. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan telah mengingkari hakikat demokratisasi ekonomi dan amanat pasal 33 UUD 1945 yang dikarenakan lebih mengedepankan orientasi ekonomi.¹⁷

3. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan galian C yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi atau pengolahan, penambangan serta kegiatan pasca tambang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Dapat diartikan pula sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil barang tambang dari dalam tanah. Dalam istilah penambanganya itu menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji logam, batu bara, mineral, dan hasil bumi lainnya. Abrar saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha

¹⁷Anas Malik, *Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*, Vol. 05, No. 02 (2020) hal. 74-75.

mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Bahan tambang galian tersebut yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastuktur baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah.¹⁸

b. Macam-macam pertambangan

Menurut Departemen pertambangan dan energy menggolongkan mineral kedalam 3 kelompok yaitu:

1) Golongan A

Golongan A merupakan bahan galian strategis yaitu bahan tambang yang memiliki kegunaan untuk menunjang perekonomian negara serta pertahanan keamanan negara. Seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, nikel dan timah.

2) Golongan B

Golongan B Merupakan bahan galian vital yang digunakan untuk menjamin hidup orang banyak, seperti platina, belerang, intan, bauksit, besi, tembaga, emas dan perak.

3) Golongan C

Golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian strategis dan vital seperti marmer, batu, kapur, pasir, tanah liat.

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambang yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan

¹⁸Agus Wedi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C Di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (2021), h. 23.

menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih banyak dengan alokasi waktu yang lebih efisien, sedangkan penambangan rakyat merupakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana.

Dalam pertambangan umum kita kenal dengan beberapa macam pertambangan yaitu:

- 1) Penambangan dalam (under-ground mining)
- 2) Penambangan terbuka (open-pit mining)
- 3) Penambangan hydrolis (hydraulic mining)
- 4) Penggerukan (dredging) yang dilakukan di darat maupun di laut.

Pertambangan bahan bangunan pasir dan batu menggunakan sistem petambangan terbuka. Hal itu dilakukan karena jenis bahan galian tersebut berada di permukaan tanah atau dalam kedalaman yang tidak terlalu dalam.

4. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas pada umumnya dengan pengelompokkan sebagai berikut :

a. Dampak Positif

Dampak positif ini adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.

b. Dampak Negatif

Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.¹⁹

5. Kesejahteraan

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, Sejahtera lahir dan batin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu.²⁰

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastuktur).

¹⁹Sudarti, 'Teori Dampak', *Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2020, 15–44.

²⁰Dahlia Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 3, No. 1(Juni 2020) h. 2-3.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*).²¹

6. *Maqashid Syariah*

a. Defenisi *Maqashid Syariah*

Kajian *Maqashid Syariah* yang di populerkan oleh Imam Al-Syatibi banyak membahas tentang hukum-hukum islam. Islam mengajarkan bahwa agama itu bukan hanya sekedar ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia.²² *Maqashid Syariah* merupakan disiplin ilmu yang juga dikembangkan para ulama diantaranya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi, Imam Juwaini, dan Ibn. Ashur. Kajian ini berfokus pada permasalahan ibadah, sementara jika ditilik lebih jauh banyak hal yang bisa dikaji melalui konsep ini khususnya pada bidang ekonomi syariah, termasuk diantaranya ialah aktivitas pertambangan. Penggunaan konsep *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan hidup manusia.²³

Maqashid secara Bahasa merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Adapun akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqashud maqashid* dalam ilmu gramatika Bahasa Arab disebut dengan *isim maf'ul* yaitu sesuatu yang menjadi

²¹ Rizki Afri Mulia, Nika Saputra *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang* Vol.11, No.1 (2020): hal. 71-72.

²² Fasiha Kamal, Ratno Timur, *Jual Beli Pakaian Sekolah dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pusat Niaga Palopo*, (2019): hal. 155 <https://doi.org/10.24256/joins.v2i21478,2019>.

²³ Ismail, Nur Amal Mas, *Sinergitas Konsep Maqashid Al-syariah dengan Realisasi Wisata di Kabupaten Bone*, Vol. 7, No.2 (2022): hal. 2,

objek, oleh karenanya dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sementara *as-syari'ah*, merupakan bentuk subjek akar dari kata *syara'a* yang artinya jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.²⁴

Terkait dengan *maqashid syari'ah* tersebut, al-Syatibi menggunakan kata yang bervariasi, yaitu *maqashid syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syari' al-hukm*. Walaupun berbeda, namun menurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana ungkapan al-Syatibi, “Sesungguhnya Syari” itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”, dan “Hukum-hukum di Syari’atkan untuk kemaslahatan hamba”.²⁵

Muhammad Thahir bin Asyur, Pakar *maqashid syari'ah* yang juga guru besar di masjid Agung Ezzitouna Tunisia, mendefenisikan *maqashid syari'ah* dengan esensi atau hikmah yang terkandung dalam semua hukum syari'at yang ditetapkan Syari' (Allah Swt dan Rosul-nya) dan mencakup segala aspek hukum. Defenisi *maqashid syari'ah* juga di disampaikan oleh Alal al-Fasi, salah satu ulama dan pemikir Maroko, yakni *maqashid syari'ah* merupakan motif atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah Swt, pada setiap hukum dari hukum syari'. Pakar *maqashid* kontemporer dari Maroko, Ahmad Raisuni, juga mendefenisikan *maqhasid syari'ah* dengan tujuan-tujuan diletakkannya syariat yang tidak lain untuk kemaslahatan umat.²⁶ Beberapa dari defenisi di atas, *maqashid ekonomi syariah* berarti makna-makna, hikmah, rahasia-rahasia yang

²⁴Ahmad Sarwat, “Maqashid Syariah”, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hal. 10.

²⁵Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 61.

²⁶ Muhammad Alwi, Muslimin Kara, M Wahyuddin Abdullah, Muhammad Fachrurrazy, *Konsep Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2022): hal. 65

dikehendaki oleh Syari' (Allah) dalam hukumnya dibidang ekonomi syariah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.²⁷

Secara mendalam yang ingin dituju dalam sistem ekonomi Islam adalah Islam yang kaffah dalam aspek ekonomi, yaitu tercapainya mashlahah atau falah (kesejahteraan) bagi umat manusia. Untuk mencapai itu perlu menggunakan konsep *maqashid syariah* yang merupakan tujuan dari syariat islam untuk melindungi umat manusia.²⁸

Tujuan dalam ekonomi syariah ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang merupakan inti dari persyariatan hukum ekonomi syariah (muamalat) itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan muamalat pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam tata sosial Islam.

Dari pengertian di atas maka terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam yang merupakan bangunan ekonomi islam didasarkan atas:

1) Prinsip Ketauhidan

Tauhid (ke-Esaan Allah) memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah di akhirat kelak.

2) Prinsip Keadilan

'*Adl* (keadilan), memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi.

²⁷Ridwan Jamal, "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", (Jurnal Ilmiah: IAIN Manado, 2020), hal 3

²⁸ Ubbadul Adzkiya, 'Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10.1 (2020), 23 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)>.

4) Prinsip Kenabian

Nubuwwah (kenabian) artinya menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia.

5) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha (antaradhin).

6) Prinsip Khalifah

Khalifah (pemerintahan) artinya peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik.²⁹

b. Unsur-unsur *Maqashid Syariah*

Dalam *Maqashid syariah* terdapat beberapa unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan pokok dalam pembahasannya yaitu :

1) Menjaga Agama (*Hifz Al-Din*)

Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan serta bertoleransi dengan agama lain, dan kebebasan dalam Islam yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan alirannya. Islam mengajarkan untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam ajaran Islam, karena setiap manusia mempunyai hak dalam menentukan keyakinannya. Sebagaimana jika dikaitkan dengan pertambangan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam haruslah bersikap bijaksana sebagai kesadaran bahwa sumber daya alam adalah ciptaan Allah swt maka menjaga nilai-nilai berkelanjutan dan kelestarian lingkungan merupakan

²⁹Lutfi Nurlita Handayani, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (2021).

keyakinan dan rasa syukur atas rahmat Allah swt yang juga menjadi cerminan tingkat keimanan seorang hamba.

2) Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dalam ajaran Islam hak yang paling pertama dan begitu penting ialah hak hidup dan hak ini adalah hak yang paling disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena kita semua adalah ciptaan Allah swt. Sebagaimana jika dikaitkan dengan pertambangan bahwa menjaga keselamatan jiwa baik diri sendiri ataupun orang lain adalah wajib, sehingga perbuatan menghilangkan nyawa adalah perbuatan yang melampaui batas dan diharamkan oleh Allah swt.

3) Perlindungan terhadap akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah swt kepada umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Sebagaimana jika dikaitkan dengan pertambangan agar pengelola tambang selalu menjaga lingkungan tetap kondusif sedang ataupun pasca adanya aktivitas tambang.

4) Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nas*)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta

ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Ketika sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut. Sebagaimana jika dikaitkan dengan pertambangan bahwa pentingnya untuk mencegah sikap manusia dari sikap sewenang-wenang dalam mengambil sumberdaya alam dan mampu untuk berpikir jangka panjang demi kehidupan generasi yang akan datang.

5) Perlindungan terhadap harta (*Hifz Al-Mal*)

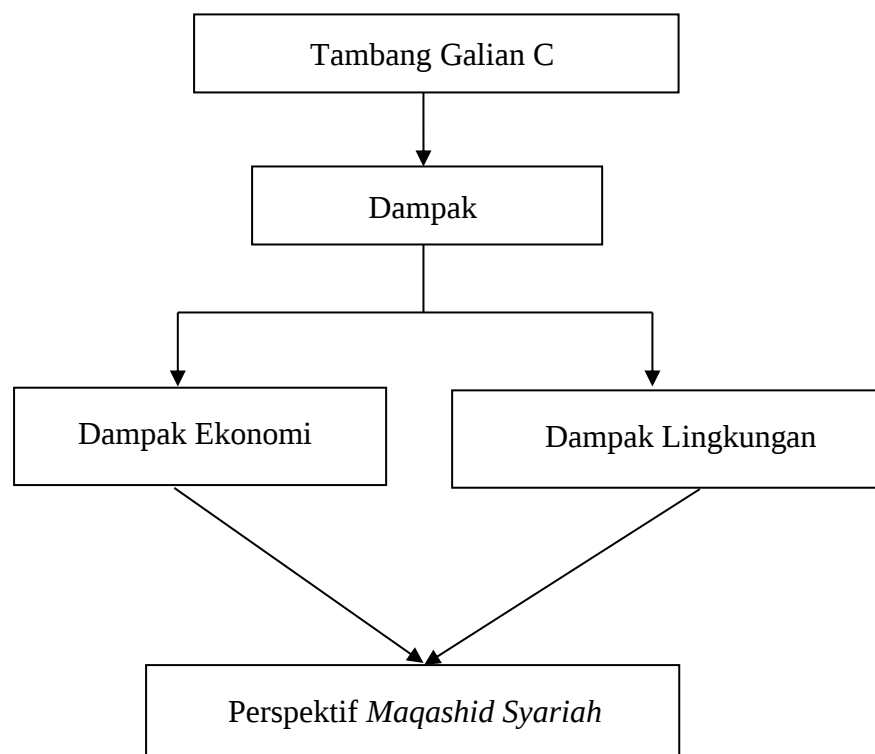
Harta merupakan sesuatu kebutuhan inti dalam kehidupan di dunia ini, di mana manusia tidak akan pernah terlepas dari harta tersebut. Dalam kehidupan ini manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi kehidupan dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, dalam motivasi pencarian harta ini dibatasi menjadi tiga syarat yaitu, harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat di mana dia hidup.³⁰ Sebagaimana jika dikaitkan dengan pertambangan bahwa menjaga harta berarti manusia tidak akan pernah terlepas dari harta karena harta merupakan sesuatu kebutuhan inti dalam kehidupan di dunia. Sumber daya alam merupakan harta yang diberikan oleh Allah untuk makhluk hidup di bumi agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal

³⁰ Al Mujabbar, *Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam, (2020), h. 36-39.

yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan Masyarakat ditempat dimana dia hidup.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah sesuatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh Karena itu, peneliti bermaksud meneliti dampak yang diakibatkan oleh tambang galian C di Kecamatan Lamasi dalam perspektif *maqashid syariah*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³¹ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksi dengan lingkungan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini dan tidak perlu adanya hipotesis.³² Dalam hal ini peneliti bermaksud menjelaskan dan menganalisis dampak tambang galian C di Kecamatan Lamasi dalam perspektif *maqashid syariah*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti tidak melebar sehingga dapat fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan penelitian ini yaitu menganalisis dampak dari adanya tambang galian C di Kecamatan Lamasi dalam perspektif *maqashid syariah*.

³¹H Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.I, CV. Syakir Media Press, 2021). h. 47.

³²Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>.

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat sekitar lokasi tambang galian C di Kecamatan Lamasi khususnya di Dusun Gerumbul 1.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lamasi tepatnya di Tambang Galian C Dusun Gerumbul 1. Waktu penelitian ini dilakukan selama bulan April sampai Mei 2024.

E. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, internet dan lain-lain.

Penelitian yang dilaksanakan mengikutsertakan Masyarakat Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi menjadi seorang narasumber. Waktu pelaksanaan studi ini dimulai tanggal 26 April – 26 Mei 2024 dan terdapat 12 masyarakat yang menjadi narasumber dengan status sebagai Kepala Dusun, Masyarakat, Buruh Tambang, dan Pekerja Tambang. Semua yang menjadi informan merupakan orang yang bertempat tinggal di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi.

Tabel 3.1 Data masyarakat yang menjadi informan

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Sucipto	Kadus
2.	Ade Irma	Sekretaris Tambang
3.	Rian	Kontraktor
4.	Sumadi	Buruh Tambang
5.	Sudarman	Buruh Tambang
6.	Supriyadi	Buruh Tambang
7.	Sunariono	Buruh Tambang
8.	Untung	Buruh Tambang
9.	Sariono	Buruh Tambang
10.	Yulianti	Masyarakat
11.	Semilestari	Masyarakat
12.	Riana Fatmawati	Masyarakat

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya

langsung dan bertatap muka.³³ Tanya jawab dalam wawancara ini dilakukan dengan masyarakat, kepala dusun, dan pekerja tambang di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi.

2. Observasi

Dalam penggunaan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamatan.³⁴ Observasi penelitian ini dilakukan di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya dari seseorang untuk mengabadikan suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menunjang penelitian kita menjadi bersifat ilmiah.³⁵ Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sebagai bukti penulis telah melakukan penelitian di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi. Dokumentasi tersebut berupa foto

³³Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Cet. I, Taman Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), h. 109.

³⁴Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h. 77.

³⁵Elidawaty Purba Dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Cet. I, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 90.

tempat pertambangan, foto saat wawancara kepada masyarakat dan pekerja tambang galian C di Kecamatan Lamasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.³⁶ Pendekatan induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa khusus yang kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data adalah proses pengumpulan data, lalu dipilah data tersebut dalam satuan konsep tertentu, dengan tertentu. Kemudian hasil reduksi diproses sehingga tampilan (sosoknya) terlihat utuh. Penampakan data bias berupa sketsa, matrik, synopsis, atau bentuk lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan jalan hubungan data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar.³⁷

³⁶Sumiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. I, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021). h. 4.

³⁷Ahmad and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, 1.1 (2021), 173–86.

H. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data

Keabsahan data dibutuhkan dalam mencapai taraf keyakinan yang besar tentang validasi dari penelitian yang dihasilkan. Pada penelitian kualitatif yang dijadikan sebagai instrument utama yaitu seorang individu yang terlibat dalam studi yaitu penulis.

Dalam memeriksa kabsahan data, penulis menerapkan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu metode yang dipakai dalam menghimpun data melalui penggunaan pendekatan yang berbeda terhadap informasi yang diperoleh secara rinci dan sejalan dengan yang diinginkan. Data jenuh yang didapatkan dari berbagai sumber informasi, maka data tersebut dinilai sebagai informasi yang memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Teknik yang dilaksanakan pada peneltian ini yaitu triangulasi berdasarkan teori. Melalui penggunaan beberapa teori yang didapatkan, maka taraf kebenaran kata yang dihasilkan dapat dibandingkan, sehingga data yang muncul dapat diaggap sebagai representasi yang akurat.³⁸

I. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).

³⁸ 2020 Adhi et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2020
<[http://idr.uin-antasri.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](http://idr.uin-antasri.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)>.

2. Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Pengaruh atau akibat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang galian c terhadap ekonomi dan lingkungan masyarakat Kecamatan Lamasi.

3. Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah berarti makna-makna, hikmah, rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh Syari' (Allah) dalam hukumnya dibidang ekonomi syariah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah apakah tambang galian C tersebut sudah mencakup kedalam perspektif *maqashid syariah* atau sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Lamasi

Berdasarkan keadaan geografis, Kecamatan Lamasi terletak di bagian Utara Kabupaten Luwu dengan Ibu Kota Lamasi dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lamasi Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Walenrang.

Luas Wilayah Kecamatan Lamasi 42.38Km yang dihuni 22.858 jiwa yang terdiri dari 11.024 laki-laki dan 11.834 Perempuan dengan jumlah 6.208 Kepala Keluarga dan 5.652 Rumah Tangga yang terdiri dari beberapa etnis yaitu: Bugis, Jawa, Toraja dan etnis lainnya dengan mata pencaharian sebagian besar bertani.

Struktur Pemerintah di Wilayah Kecamatan Lamasi hingga tahun 2021 terdiri atas 9 Desa dan 1 Kelurahan dengan 40 Dusun. 8 RW dan 94 RT. Sedangkan unit kerja SKPD Kabupaten yang ada yaitu: Puskesmas, BPP (Balai Penyuluh Pertanian), Koordinator Daerah Irigasi Lamasi Kiri, Balai Benih Perikanan dan Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sementara untuk Instansi Vertikal yang ada yakni Polsek dan Kementerian Urusan Agama.

Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Lamasi adalah Pertanian, dimana luas Area Persawahan sekitar 2.890 Ha, Area Perkebunan sekitar 605 Ha, Lahan Tegalan sekitar 963,50 Ha dan Perikanan Darat sekitar 267 Ha. Dengan potensi

tersebut, maka Kecamatan Lamasi termasuk salah satu penghasil beras terbesar di Kabupaten Luwu. Selain dari pada itu terdapat pula potensi bahan mineral pasir dan batuan yang terdapat di sepanjang Sungai Lamasi (DAS Saddang) dan Sungai Makawa (DAS Rongkong).

Untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia, maka Kecamatan Lamasi telah dilengkapi sarana Pendidikan mulai dari TK sampai SMA/SMK yakni 4 SMA/SMK, 7 SMP, 14 SD, dan 12 TK. Sementara di sektor kesehatan terdapat Sarana Puskesmas 1, Pustu 1, Poskesdes 6 Unit dan Posyandu 24 Unit selain dari pada itu terdapat pula sarana peribadatan yang terdiri dari 46 Mesjid dan 25 Gereja.

Lembaga-lembaga di bidang Perekonomian dan Keuangan yang ada saat ini yaitu Bank, Koperasi, Pegadaian, Pos dan Giro, Pasar Sentral Lamasi, Asuransi Pembiayaan dan Jasa Keuangan lainnya.³⁹

2. Gambaran Umum Desa Wiwitan

a. Kondisi Geografis

Desa wiwitan merupakan salah satu desa dari 9 (Sembilan) Desa 1 (satu) kelurahan di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Desa ini memiliki luas sebesar 184,5 Ha atau 1,845 km², dengan kondisi topografis dataran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi
- 2) Sebelah Barat : Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi
- 3) Sebelah Timur : Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi

³⁹ Dokumentasi Profil Kecamatan Lamasi tahun 2020

4) Sebelah Selatan : Sungai Lamasi

Secara geografis Desa Wiwitan berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Daerah lintas Lamasi-Palopo. Dalam konteks pengembangan wilayah, Desa Wiwitan mempunyai kawasan andalan yaitu kawasan pertanian dengan kegiatan unggulan pengembangan pertanian organik dan bisnis industry/kerajinan rumah tangga.

Bentuk morfologi Desa berupa dataran-dataran rendah dan semakin kebarat merupakan dataran bergelombang dan perbukitan. Ketinggian wilayah antara 0-34 meter diatas permukaan laut (dpl). Orbitasi dari pusat pemerintahan Desa ke Ibukota Kecamatan sekitar 3 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit sedangkan ke ibukota kabupaten sekitar 85 km waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan dengan sepeda motor.⁴⁰

Berdasarkan pembentukannya, Desa Wiwitan pada umumnya merupakan tanah pemukiman atau sebesar 32,39% atau seluas (59,54 Ha) dari luas Desa menyusul pertanian 56,91% atau seluas (105 Ha). Selengkapnya, rincian peruntukkan lahan diuraikan sebagai berikut:

⁴⁰ Dokumentasi Profil Desa Wiwitan tahun 2023

Tabel 4.1 Peruntukkan lahan menurut penggunaannya di Desa Wiwitan
Kecamatan Lamasi Tahun 2023

NO	Peruntukkan	Luas	
		(Ha)	%
1.	Permukiman	59,54	32,24
2.	Pertanian	105	56,91
3.	Ladang/Tegal	5,54	3,0
4.	Lainnya	13,70	7,43

Sumber Buku Potensi Desa Wiwitan Tahun 2023

Kawasan resapan air dan sempadan sungai yang ada di Desa Wiwitan yaitu Sungai Lamasi dan Parompong serta sungai-sungai kecil lainnya. Kawasan rawan bencana terdiri dari rawan bencana banjir berada disepanjang Sungai Lamasi (Dusun Gerumbul 1). Kawasan cagar budaya terdapat di Dusun Gerumbul 1 dan Dusun Wiwitan Barat.⁴¹

b. Kondisi Demografi

Desa Wiwitan dengan luas wilayah 184,5 Ha merupakan salah satu Desa dari 10 Desa di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu mempunyai iklim kemarau dan penghujan.

Topografi dengan bentang wilayah dataran sampai perbukitan

- a) Curah hujan : 134,00 mm
- b) Jumlah bulan hujan : 4 bulan
- c) Suhu rata-rata harian : 33⁰ C

⁴¹ Buku Potensi Desa Wiwitan tahun 2023

d) Tinggi tempat : 34 mdpl

e) Luas wilayah Desa Wiwitan terdiri dari:

(1) Tanah sawah : 105 ha

(2) Tanah kering (tegal) : 5,54 ha

(3) Permukiman : 59,76 ha

(4) Tanah hutan lindung : -

(5) Tanah hutan konversi : -

(6) Tanah lainnya : 13,70 ha

c. Visi dan Misi

1) Visi

Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, transparan dan Akuntabel serta mewujudkan Desa Wiwitan menjadi Desa yang unggul dan mandiri dibidang peranian guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

2) Misi

a) Menciptakan pelayanan secara adil diseluruh lapisan masyarakat.

b) Mewujudkan pertanian yang bermutu dengan menyesuaikan keadaan tanah.

c) Menyelenggarakan pembinaan disegala bidang guna pengembangankreatifitas masyarakat disegala bidang pula.

d) Menumbuhkembangkan kembali segala sifat gotong-royong masyarakat.

e) Meningkatkan kerjasama dan partisipasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

d. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1.842 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 946 jiwa., sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 896 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Wiwitan Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	946	51,35
2	Perempuan	896	48,65
	Jumlah	1.842	100

Sumber Buku Administrasi Desa Wiwitan tKecamatan Lamasi Tahun 2023

e. Mata Pencarian Pokok

Jumlah penduduk di Desa Wiwitan yang mempunyai mata pencarian 58,56%, dari jumlah tersebut kehidupannya bergantung pada sektor pertanian ada 17,93% dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari buruh tani sebanyak 21,00% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 58,56% dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 17,83% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 58,56% dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah lai-lain/tidak tetap dengan 13,83% dari jumlah penduduk yang mempunya pekerjaan atau 58,56% dari total jumlah penduduk. Sementara jumlah penduduk yang lain mempunyai mata pencarian yang

berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, tukang batu, tukang jahit, dan lain-lain.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Wiwitan Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk
1	Petani	415	22.53
2	Buruh Tani	526	28.55
3	PNS/TNI/POLRI	17	0.95
4	Karyawan Swasta	11	0.62
5	Pedagang	25	1.35
6	Wirausaha	30	1.68
7	Pensiunan	3	0.17
8	Tukang Bangunan	38	2.13
9	Peternak	-	-
10	Lain-lain/Tidak Tetap	774	42.02
	JUMLAH	1.842	100

Sumber Data Survey Potensi Ekonomi Desa Wiwitan, Maret 2023

f. Keadaan Ekonomi

1) Pembayaran Pajak

- a) Jumlah wajib Pajak : 1.065 Orang
- b) Target Penerimaan Pajak : Rp 56.303.830,-
- c) Keswadayaan :

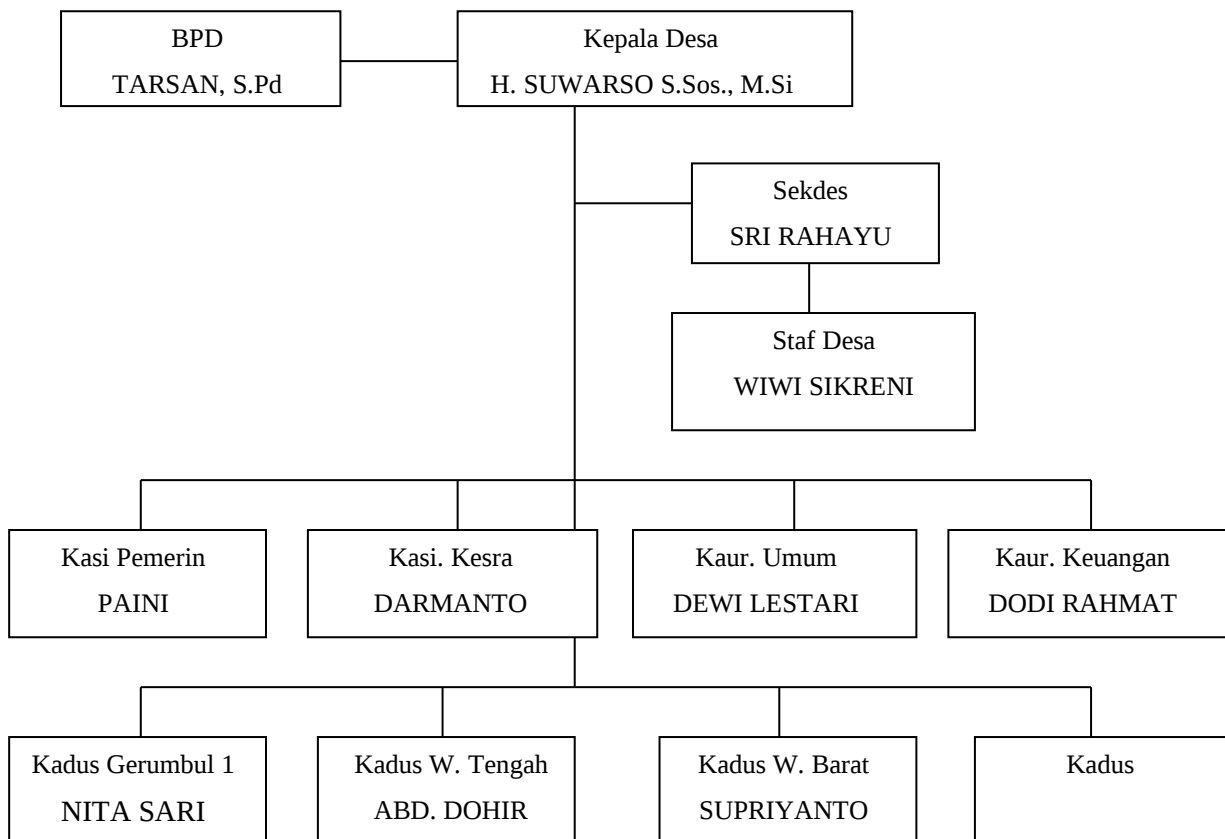
d) Jumlah Anggaran Belanja dan Pemerintah Desa Tahun Ini Rp 1.345.948.000 yang Merupakan Dana Perimbangan.

2) Sumber Penerimaan Desa Lainnya

- a) Penerimaan Asli Desa (PAD)
- b) Penerimaan yang Berasal dari Pemerintah Pusat
- c) Bantuan Gubernur

g. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wiwitan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wiwitan



Sumber Data Dinding Desa Wiwitan Kec. Lamasi Tahun 2024

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Dusun Gerumbul 1 yang merupakan salah satu dusun di Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah secara keseluruhan 6,800 km² yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Pengairan
- 2) Sebelah Selatan : Sungai
- 3) Sebelah Barat : Desa Padang Kalua
- 4) Sebelah Timur : Jalan Tani

b. Karakteristik Masyarakat

Pada umumnya masyarakat di Dusun Gerumbul 1 dapat digolongkan suku majemuk atau campuran dengan berbagai macam suku didalamnya diantaranya yaitu suku jawa, Toraja, dan Bugis. Tapi mayoritas di dalamnya adalah suku jawa.

c. Aktivitas Pertambangan

Tambang galian C di Dusun Gerumbul 1, mulai beroperasi pada tahun 2006 dan merupakan tambang galian yang legal. Titik penambangan pun semakin tahun meningkat dan berpindah lokasi. Luas lokasi tambang galian C 32,65 ha. Jenis pertambangan yang ada di Dusun Gerumbul 1 adalah tambang galian C atau golongan batuan komoditas kerikil berpasir alami (sirtu). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi pertambangan tersebut bahwa tambang ini membawa pengaruh positif bagi permukiman masyarakat yang ada di sekitar lokasi tambang tersebut, dimana dulunya sebelum di tambang pada saat

musim hujan datang sering terjadi banjir dan airnya pun meluap masuk ke permukiman. Sekarang setelah ada tambang jika musim hujan datang banjir hanya di sungai saja dan sudah tidak pernah masuk ke permukiman.

B. Hasil Wawancara

1. Analisis dampak ekonomi dan lingkungan tambang galian C di Kecamatan Lamasi

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif. Menurut para ahli, dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik dampak positif atau negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Kegiatan mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus tentunya akan memberikan dampak, seperti yang dilakukan oleh usaha tambang galian C yang ada di Dusun Gerumbul 1. Dampak tersebut meliputi dampak positif dari aspek ekonomi sedangkan dampak negatif dari aspek lingkungan.

a. Dampak positif dari aspek ekonomi

Dampak positif terhadap aspek ekonomi dengan adanya kegiatan tambang galian C ini dirasakan oleh sebagian masyarakat Dusun Gerumbul 1 Kecamatan Lamasi, yaitu mereka yang bekerja di lokasi pertambangan dan juga masyarakat umum di luar lokasi pertambangan. Dampak positif dari tambang galian C Dusun Gerumbul 1 Kecamatan Lamasi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terbukanya lapangan pekerjaan
- 2) Mengurangi jumlah pengangguran pada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunariono sebagai buruh tambang galian C mengatakan bahwa:

“Kondisi ekonomi saya sebelum menjadi buruh tambang sangat berkecukupan, hanya menjadi buruh tani yang berpenghasilan Rp 100.000/hari itupun hanya musiman. Semenjak ikut menjadi buruh tambang penghasilan saya lumayan dek, sekarang bisa sampai Rp 200.000 bahkan sampai Rp 300.000/hari dan itu didapatkan setiap hari. Bagi saya adanya tambang ini sangat menunjang ekonomi saya karena kalau habis masa panen saya masih bisa mencari uang di tambang tersebut.”⁴²

Dari hasil wawancara yang kedua dari Bapak Sariono sebagai buruh tambang galian C juga mengatakan:

“Kondisi ekonomi saya sebelum menjadi buruh tambang berkecukupan, sebelumnya saya hanya buruh tani yang kerjanya musiman. Setelah ada tambang saya mulai ikut-ikut jadi buruh tambang di sungai, yang dulunya hanya bekerja musiman sekarang bisa cari uang setiap hari. Selama menjadi buruh tani pendapatan saya Rp 80.000/hari, setelah menjadi buruh tambang pendapatan saya bisa sampai Rp100.000 bahkan Rp200.000/ hari. Bagi saya tambang ini bisa menunjang ekonomi saya karena pendapatannya yang cukup lumayan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bisa ditabung.”⁴³

Dari hasil wawancara yang ke tiga dengan Bapak Sudarman sebagai buruh tambang galian C juga mengatakan:

“Dulu saya sebelum ikut jadi buruh tambang keadaan ekonomi sangat pas pasan, dulunya saya hanya menjadi buruh batu bata. Semenjak ikut jadi buruh tambang, penghasilan saya cukup lumayan, yang dulunya hanya diupah Rp 50.000/hari sekarang bisa sampai Rp 200.000/hari. Bagi saya tambang ini bisa menunjang ekonomi saya karena hasil segitu ya lumayan buat saya dan keluarga apalagi pas lagi rame mobil proyek masuk.”⁴⁴

Dapat dijelaskan dari wawancara di atas yaitu dengan adanya tambang galian C tersebut dapat memberikan dampak yang positif yaitu dampak ekonomi pada kehidupan masyarakat, bisa dikatakan sederhana karena dampak ini berkenaan

⁴² Sunariono, “Buruh Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 04 Mei 2024

⁴³ Sariono, “Buruh Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 05 Mei 2024

⁴⁴ Sudarman, “Buruh Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 05 Mei 2024

dengan suatu aktivitas masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam faktor perekonomian. Terbentuknya usaha tambang galian C ini memberikan dampak sangat luar biasa dalam hal sosial kepada masyarakat, penambang yang awalnya hanya sebagai status penambang ilegal kini terlindungi dengan naungan perizinan WIUP dari tambang galian C tersebut. Lalu apa yang dilakukan pengelola tambang untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial yang negatif, yaitu pengelola tambang selalu memiliki upaya penanggulangan dan tanggung jawab atas dampak dari aktivitas usaha pertambangannya, sehingga dampak ketimpangan sosial tidak terjadi, hak asasi mereka dalam pencarian tambang juga terbebaskan dengan pendapatan ekonomi.

b. Dampak negatif dari aspek lingkungan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sucipto selaku Kadus Gerumbul 1 mengatakan bahwa:

“Sebenarnya ini tambang ada dampak positifnya untuk lingkungan, jadi dulu sebelum ada tambang di sini itu sering banjir, karena permukaan sungai dan permukiman warga itu sama rata sehingga kalau pas musim hujan air meluap dan masuk ke permukiman warga. Nah, sekarang setelah ada tambang sudah tidak pernah banjir lagi karena setiap hari digali membuat permukaan sungai semakin dalam. Kalau dampak negatifnya itu ya kering air sumur pada saat musim kemarau tapi kalau tidak musim kemarau air sumur normal kembali dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ada kontribusi dari pihak tambang mengenai dampak kekeringan ini yaitu sumur umum yang dibantu oleh swadaya masyarakat. Selain itu dampak negatifnya ya debu dan polusi karena aktivitas mobil truk yang keluar masuk.”⁴⁵

Dari hasil wawancara yang kedua dengan ibu Yulianti selaku tokoh masyarakat yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi tambang mengatakan bahwa:

⁴⁵ Sucipto, “Kadus Gerumbul 1”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 10 Mei 2024

“Jadi, semenjak ada tambang ini air sumur kalau musim kemarau itu surut dek, tidak ada airnya. Kami kesusahan untuk mencari air untuk mandi, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Tapi sekarang Alhamdulillah karena ada kontribusi dari pengelola tambang dan dibantu oleh swadaya masyarakat dibuatkanlah sumur umum untuk masyarakat sehingga jika musim kemarau tiba kami sudah tidak kesulitan lagi mencari air.”⁴⁶

Dari hasil wawancara yang ketiga dengan ibu Semi Lestari selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Jadi dampak negatifnya itu selain keringnya air sumur adalah jalanan selalu becek biar tidak hujan becek, kenapa? Karena truk yang membawa material basah pasti airnya menetes sepanjang jalan dan itu yg membuat jalanan selalu becek. Kalau musim kemarau banyak debu dan polusi tapi biasanya ada kontribusi dari pihak tambang yang membantu menyiramkan air ke jalan agar tidak berdebu. Lalu jalan yang berlubang atau ambles akibat mobil truk, tapi itupun ada kontribusinya berupa penimbunan jalan sehingga jalannya rata kembali.”⁴⁷

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara di atas bahwa dalam aktivitas pertambangan pasti memiliki dampak, baik dari segi positif maupun negatif. Dampak positif maupun negatif dalam hal ini tambang galian C menurut saya dari beberapa analisis hasil observasi dan wawancara memiliki faktor yang menguntungkan yaitu mencegah banjir.

Dampak negatif dari usaha pertambangan ini lumayan banyak, dari faktor terjadinya kekeringan air sumur pada saat musim kemarau, debu, polusi udara, dan kebisingan, akan tetapi selalu ada upaya dari pengelola tambang untuk mengatasi keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangannya. Aktivitas tambang ini juga membawa manfaat yang besar untuk masyarakat selain manfaat ekonomi yang dirasakan yaitu mencegah banjir setelah musim hujan. Permukaan sungai yang setiap hari digali membuat permukaan sungai semakin

⁴⁶ Yulianti, “Masyarakat”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 10 Mei 2024

⁴⁷ Semi Lestari, “Masyarakat”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 10 Mei 2024

dalam dan tidak lagi sama rata dengan permukiman, sehingga pada saat musim hujan tiba jika volume air meningkat air sungai tidak akan masuk ke permukiman, jika banjir pun hanya di sungai saja.

2. Perspektif *maqashid syariah* tentang tambang galian C di Kecamatan Lamasi

Islam telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindari muncul permasalahan akibat penambangan. Seorang muslim akan memandang bisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT, karena itu tidak terfikir olehnya untuk menghalalkan segala cara untuk menjalankan sebuah usaha. Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa kegiatan pertambangan ini memberikan dampak yang merugikan dan menguntungkan bagi masyarakat. Sebagaimana jika dikaitkan dengan *maqashid syariah* yang memiliki arti tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan di akhirat. Dalam *maqashid syariah* terdapat beberapa unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan pokok yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap nyawa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nas*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Dari hasil wawancara dengan ibu Ade Irma selaku sekretaris tambang mengatakan bahwa:

“Jadi menurut saya dek, usaha tambang galian C ini dapat di kategorikan tidak menyimpang dari aturan islam, karena disini diutamakan keterbukaan. Selain itu pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan alam, bahkan tambang ini dapat membantu mencegah banjir untuk tidak lagi masuk di permukiman. Karena dahulunya sebelum tambang galian C ada, pada saat sungai banjir sering masuk ke permukiman dan menggenangi rumah-rumah. Tambang ini juga sudah memiliki surat izin

dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah desa, dan bahkan sudah izin kepada masyarakat dengan kesepakatan bersama.”⁴⁸

Dari hasil wawancara yang kedua dengan bapak Rian selaku operator ekskavator mengatakan bahwa:

“Tambang galian C ini menurut saya tidak menyimpang dari hukum-hukum islam. Lahan pertambangan yang kami gali ini sudah dibeli dan saling ridho artinya tidak ada yang keberatan. Pengelolaannya pun dilakukan secara adil, dimana tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Bagi saya dek, tambang ini bertujuan untuk kemaslahatan, mengapa? Karena dengan adanya tambang ini dapat membuka lapangan pekerjaan artinya dapat mengurangi pengangguran.”⁴⁹

Dari hasil wawancara yang ketiga dengan bapak Untung selaku buruh tambang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya dek, tambang ini bertujuan untuk kemaslahatan karena dengan adanya tambang ini masyarakat seperti saya merasa terbantu dalam mencari nafkah. Pengelolaannya juga dilakukan secara seimbang, dimana tidak ada satupun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridha.”⁵⁰

Dari hasil wawancara yang keempat dengan ibu Riana Fatmawati selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Tapi semenjak ada tambang galian C disini jalanan menjadi rame karena banyak mobil truk yang berlalu lalang, saya punya anak kecil yang selalu saya suruh bermain di rumah saja, kalau saya bebaskan mereka bermain di luar lingkungan rumah saya takut kalau mereka pergi bermain ke area bekas lubang galian tambang.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa usaha tambang galian C tidak semua memunculkan mudharat atau dampak negatif, tidak semua usaha tambang galian C menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi masih ada kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatann anaknya. Ketika dikaitkan

⁴⁸ Ade Irma, “Sekretaris Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 12 Mei 2024

⁴⁹ Rian, “Operator Excavator”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 12 Mei 2024

⁵⁰ Untung, “Buruh Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 14 Mei 2024

⁵¹ Riana Fatmawati, “Masyarakat”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 14 Mei 2024

dengan *maqashid syariah* yang merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. *Maqashid syariah* adalah dasar bagi pengembangan ekonomi islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial.

C. Pembahasan

1. Analisis dampak ekonomi dan lingkungan tambang galian C di kecamatan Lamasi

a. Dampak positif aspek ekonomi

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dampak yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di daerah pertambangan baik dampak positif maupun negatif, hal ini dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli yang mengatakan bahwa:

Dampak merupakan akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Akibat yang terjadi yaitu:

- 1) Terbukanya lapangan pekerjaan
- 2) Mengurangi jumlah pengangguran pada masyarakat

Adanya usaha tambang galian C dapat memberikan dampak yang positif pada kehidupan masyarakat, berkenaan dengan suatu aktivitas masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam faktor perekonomian. Terbentuknya

usaha tambang galian C memberikan dampak luar biasa pada kehidupan masyarakat, penambang yang awalnya hanya sebagai status penambang ilegal kini terlindungi dengan naungan perizinan WIUP dari usaha tambang galian C itu sendiri. Lalu apa yang dilakukan pengelola tambang untuk meminimalisir terjadinya dampak yang negatif yaitu pengelola tambang selalu memiliki upaya penanggulangan dan tanggung jawab atas dampak yang terjadi dari usaha pertambangannya, sehingga dampak ketimpangan sosial tidak terjadi lagi, hak asasi mereka dalam bekerja juga terbebaskan. Dengan perolehan pendapatan sehari-hari, pengangguran yang berkurang, kesenjangan sosial juga tidak terjadi, terbukanya lapangan pekerjaan, maka dengan adanya usaha tambang galian C ini adalah berdampak positif.

b. Dampak negatif dari aspek lingkungan

Terkait dampak lingkungan yang ditemukan di lapangan dan dikaji sesuai dengan realitas yang ada, ini berbeda dengan tambang-tambang yang lain, yang pada umumnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan akibat aktifitas pertambangan.

Pembahasan terkait dampak lingkungan sudah pasti mengarah ke negatif, namun siapa sangka ada hal keberuntungan dari tambang galian C ini. Sungai yang dulunya sering menyebabkan banjir karena permukaan sungai yang masih sama rata dengan pemukiman ketika musim penghujan datang air sungai meluap ke permukiman dan menggenangi rumah-rumah. Setelah adanya tambang ini ketika banjir sudah tidak pernah lagi masuk ke permukiman karena permukaan sungai yang semakin dalam dan semakin jauh dari perumahan. Terkait kebisingan

yang diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk dan ekskavator itu tidak terlalu mengganggu ketenangan masyarakat karena jam kerjanya hanya dari pagi sampai sore saja. Berbicara rusaknya jalan desa, pengelola tambang akan selalu bertanggung jawab atas apa yang menyangkut dari aktivitas usahanya, jalanan yang rusak selalu mereka timbun karena jalanan desa bukan hanya untuk kepentingan umum tetapi juga sangat berpengaruh kepada aktivitas pertambangan mereka.⁵²

Dari hasil temuan yang ada ketika dikaitkan dengan kajian teoritis yang ada, ini berbanding terbalik dengan realitas dari dampak aktivitas usaha pertambangan di lokasi penelitian.

Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.⁵³ Lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energy surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.⁵⁴

Lingkungan berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alam secara dinamis, artinya tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukannya. Lingkungan alami terdiri dari sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada baik itu komponen fisik maupun biologis. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang tujuan

⁵² Temuan penelitian di Pertambangan Galian C di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi (2024)

⁵³ NEM Hutagaol, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (2021)

⁵⁴ Dantje Terno Sembel, *Toksikologi Lingkungan*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2015)

pembuatannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Jenis lingkungan yang dibuat oleh manusia ditujukan untuk memberi manfaat yang sangat baik bagi manusia dan juga makhluk lainnya.⁵⁵

Lingkungan buatan ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan alami berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh manusia. Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia.

Kegiatan penambangan khususnya bahan galian C dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan atau berdampak negatif.

1) Dampak negatif

a) Meningkatnya polusi udara

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan jalanan yang di lewati oleh kendaraan truk yang mengangkut pasir, batu dan material galian lainnya dari tambang tersebut. Tetapi pengelola tambang bertanggung jawab akan hal itu, pada saat musim kemarau ia melakukan penyiraman sepanjang jalan yang mereka lalui dengan demikiah hal itu dapat meminimalisir polusi udara.

⁵⁵ Ridha Rizkiana, "Pengertian Lingkungan Para Ahli, Jenis dan Manfaat", (17/03/2022): <http://lindungihutan-com.cdn.ampproject>.

b) Kebisingan

Kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk dan ekskavator, padahal sebelum adanya tambang galian C suasana dilokasi tersebut jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai. Tetapi ternyata masyarakat tidak terganggu akan hal itu, karena jam kerja tambang tersebut hanya dari pagi sampai sore saja.

c) Keringnya air sumur

Terjadi kekeringan air sumur pada saat musim kemarau yang diakibatkan oleh aktivitas tambang yang setiap hari menggali membuat sumber mata air semakin dalam. Hal ini pun sudah teratasi dengan dibuatkannya sumur umum untuk masyarakat sekitar tambang yang terdampak kekeringan.

d) Rusaknya jalan

Jalan yang selalu dilewati kendaraan truk yang mengangkut beban yang sangat berat akan mengakibatkan jalan berlubang atau longsor. Jenis jalan yang dilewati ialah jalan kerikil. Tetapi hal itupun di tangani oleh pengelola tambang dengan menimbun kembali jalanan yang berlubang ataupun longsor sehingga yang melewatipun tetap nyaman baik itu masyarakat sekitar maupun truk pertambangan.

2. Perspektif *maqashid syariah* tentang tambang galian C di Kecamatan Lamasi

Sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia secara baik seperti tambang galian C ini.⁵⁶

Kesejahteraan berarti aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi islam yang juga sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi: (Q.S Al-anbiya':107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".⁵⁷

Penjelasan dari ayat di atas adalah Allah SWT berfirman seraya memberi tahu tentang apa yang telah Dia pastikan dan ditetapkan untuk hamba-hambaNya yang shalih berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta warisan bumi di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah SWT (sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang di kehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa).⁵⁸

Upaya mewujudkan kesejahteraan merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan oleh Nabi Adam as. Quraish Shihab menyatakan bahwa kesejahteraan

⁵⁶ Siti Kotijah, *Islam dan Lingkungan Hidup dibidang Pertambangan*, Vol.26, No. 2 (2020): hal. 129,

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014).

⁵⁸ Tafsir Ibnu Katsir, "Terjemahan dan Tafsir" <http://tafsirweb.com/5619-surat-al-anbiya-ayat-107.html>, diakses pada tanggal 15 November 2024.

yang didambakan Al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Seperti diketahui bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun ke bumi mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.⁵⁹

Dalam mengelola sumber daya, proses aktivitas produksi tentu harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam, yang nantinya akan membawa kepada kemaslahatan umat. Jangan sampai aktivitas produksi hanya berdasarkan kepada nafsu keserakahan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya yang nantinya akan mendatangkan mudharat bagi manusia.

Maqashid syariah adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai *falah*, yaitu kebutuhan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana implementasi *maqashid syariah* dalam kegiatan pengelolaan tambang yang memiliki tujuan untuk memberikan masalah bagi manusia, dimana masalah dasar bagi manusia terdiri dari lima kebutuhan dasar yang harus dipelihara, diantaranya yaitu;

1) *Hifdzu Ad-Dien* (menjaga agama)

Islam memastikan kebebasan beragama dan beribadah, dimana setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agama dan mazhabnya tanpa paksaan

⁵⁹ Abdul Wahab, 'Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam', 5.1 (2020), 101–13.

atau tekanan untuk pindah ke agama lain. Menjaga agama berarti mengamalkan praktik-praktik keagamaan seperti shalat, puasa dan berzakat. Sebagaimana hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan yaitu:

Aspek ekonomi; tambang galian C di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi sudah memiliki surat izin artinya tambang ini sudah resmi/legal. Dalam hal ini, tambang galian C sudah menjadi usaha pertambangan yang halal.

Aspek lingkungan; tambang galian C tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, dari hasil pemanfaatan sumber daya alam ada yang mereka sisihkan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah.

2) *Hifdsu An-Nafs* (menjaga jiwa)

Pemahaman tentang menjaga jiwa dapat di bagi menjadi dua. Pertama, menjaga jiwa dari sisi keberadaannya yang melibatkan adanya asupan nutrisi berupa makanan dan minuman yang ditujukan untuk menjaga kondisi fisik manusia agar dapat bertahan hidup. Kedua, menjaga jiwa dari sisi ketiadaannya yang bermakna memelihara jiwa dari kasus-kasus yang dapat menghilangkan nyawa. Sebagaimana dari hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan yaitu:

Aspek ekonomi; dengan adanya tambang galian C dapat memberikan rasa aman pada masyarakat Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi. Dengan adanya tambang tersebut dapat menanggulangi bencana banjir yang dulunya sering masuk ke permukiman.

Aspek lingkungan; ladang yang dulunya habis tergerus sungai yang banjir, kini sudah tidak terjadi lagi. Kegiatan pertambangan secara tidak sengaja dapat meminimalisir terjadinya banjir yang merugikan masyarakat.

3) *Hifdzu Al- 'Aql* (menjaga akal)

Akal merupakan sumber pengetahuan dan panduan dalam hidup manusia. Dengan akal, manusia diangkat sebagai pemimpin di bumi ini. Islam mendorong pemeliharaan dan pengembangan akal dengan menekankan pada pendidikan, pemikiran kritis, dan mematuhi prinsip-prinsip logika dan kebijaksanaan. Sebagaimana dari hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan yaitu:

Aspek ekonomi; pengelola tambang bertanggung jawab atas dampak yang di akibatkan dari aktivitasnya, seperti membantu membuat sumur umum untuk masyarakat yang berdampak kekeringan, menyirami jalan yang berdebu akibat aktivitas mobil truk, serta menimbun jalanan yang amblas.

Aspek lingkungan; kesadaran tentang lingkungan berkelanjutan haruslah dimiliki setiap manusia di muka bumi ini, tak terkecuali para pengusaha tambang. Pengelola tambang peka dengan dampak negatif yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pengelola tambang bertanggung jawab dan siap memberikan kontribusinya untuk kenyamanan bersama.

4) *Hifdzu An-Nasl* (menjaga keturunan)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Berdasarkan teori dan hasil

wawancara ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan yaitu:

Aspek ekonomi; aktivitas tambang galian C menyebabkan aktivitas anak-anak di Dusun Gerumbul I Desa Wiwitan Kecamatan Lamasi menjadi terbatas. Orang tua cenderung menahan anaknya untuk bermain di sekitar halaman rumah saja, karena banyaknya mobil truk yang berlalu lalang. Hal ini dapat membuat kemampuan sosial anak berkurang.

Aspek lingkungan; debu jalanan akibat dari aktivitas mobil truk dapat memunculkan resiko kesehatan pernafasan, apalagi pada rentang usia anak-anak yang belum memiliki imun yang kuat.

5) *Hifdu Al-Maal* (menjaga harta)

Islam memberikan panduan mengenai bagaimana mendapatkan rezeki dan mengizinkan berbagai bentuk muamalah, perdagangan, dan kerja sama dalam usaha, terhadap kegiatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri atau menipu. Sebagaimana dari hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan yaitu:

Aspek ekonomi; aktivitas tambang galian C tidak menimbulkan konflik sengketa lahan. Lahan pertambangan yang digali telah dibeli oleh pemilik tambang dengan kondisi saling ridho dan tidak ada pihak yang keberatan.

Aspek lingkungan; aktivitas tambang galian C dapat menata aliran sungai yang dulunya berantakan. Sehingga aliran sungai menjadi terarah dan jika debit sungai meningkat air sungai tidak lagi merembet dan menggerus ladang masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tambang galian C belum sepenuhnya memenuhi dari ke lima unsur *maqashid syariah*. *Hifz Al-nasl* masih menjadi persolan, dimana kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak-anaknya yang membuat ruang bermain anak-anak terbatas sehingga kemampuan sosial anak berkurang. Selain itu, polusi udara seperti debu yang masih mengkhawatirkan kesehatan pernafasan pada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab yang telah dilalui, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai konklusi penelitian ini. Beberapa hal ini adalah menyangkut fokus masalah yang diangkat yaitu:

1. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tambang galian C ini memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang kearah positif, seperti membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan mencegah banjir. Penulis juga menemukan dampak negatif dari aktivitas tambang galian C tersebut seperti debu dan polusi, kebisingan, keringnya air sumur, dan rusaknya jalan. Tetapi selalu ada kontribusi dari pemilik tambang untuk meminimalisir dampak negatif tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis perspektif *Maqashid Syariah* mengenai dampak tambang galian C dapat disimpulkan bahwa tambang galian C belum sepenuhnya memenuhi dari kelima unsur *maqashid syariah*. *Hifz Al-nasl* masih menjadi persoalan, di mana kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya yang membuat ruang bermain anak-anak terbatas sehingga kemampuan sosial anak berkurang. Selain itu, polusi udara seperti debu yang masih mengkhawatirkan kesehatan pernafasan pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha tambang, pemanfaatan hasil bumi seperti bahan tambang ini pasti menimbulkan dampak positif dan negatif, maka dari itu untuk meminimalisir dampak yang negatif perlu ditingkatkan kontribusi untuk masyarakat yang bertempat tinggal tak jauh dari tambang. Meningkatkan peluang untuk masyarakat, prosesnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan namun upaya pemanfaatan potensi belum sepenuhnya berhasil.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mendalami materi serupa dengan perbandingan ataupun pandangan yang berbeda dari variabel-variabel lain. Sehingga adanya penelitian ini membuka pintu awal pengembangan kajian yang berkaitan dengan dampak tambang galian C dalam perspektif *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Zuchri; SIK, M. Si. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021. Listiyani, Nurul, 'Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens)', 1. April (2017)
- Ade Irma, "Sekretaris Tambang", *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 12 Mei 2024
- Adhi et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2020
<[http://idr.uin-antasri.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](http://idr.uin-antasri.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumas pul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80
<https://doi.org/10.33487/edumas pul.v6i1.3394>
- Adzkiya, Ubbadul. "Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10.1 (2020).
- Ahmad, Muslimah. Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. In: *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*. 2021.
- Al Mujabbar, *Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prspektif Maqashid Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam, (2020).
- Alwi, Muhammad, dkk, *Konsep Maqashid As Syariah dalam Perbankan Syariah. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic*, 7(2). (2022).
- Amal, N. M, Ismail Sinergitas Konsep Maqashid Al-syariah dengan Realisasi Wisata di Kabupaten Bone, 7, (2) (2022).
- Aningsih, Setyowati. *analisis dampak lingkungan masyarakat dari penambangan pasir dalam perspektif ekonomi islam*. Diss. IAIN PONOROGO, 2021.
- Arif, Arika. *Kegiatan Penambangan Emas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari"ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Buku Potensi Desa Wiwitan tahun 2023
- Candra, Agus, 'Kajian Potensi Kerusakan Lingkungan Fisik Akibat Penambangan

- Breksi Batu Apung , Di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Provinsi DIY', *Jurnal Saintis*, 18.1 (2018), <[https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18\(1\).3193](https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18(1).3193)>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014).
- Djajadiningrat, surna T, Dkk, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Jakarta ; Pustaka LP3ES, 1997
- Dokumentasi Profil Desa Wiwitan tahun 2023
- Dokumentasi Profil Kecamatan Lamasi tahun 2020
- Elidawaty Purba Dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Cet. I, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Fadilah, Nur Ainun. "Analisis Dampak Tambang Emas Dalam Keberlangsungan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Presfektif Ekonomi Islam." *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 8.1 (2023).
- Hafid, Abdul, *Menyebabkan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Jember Institut Agama Islam Negeri Jember*, 2021
- Handayan, Luthfi Nurlita. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Center of Research in Islamic Economic and Business Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada*. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam>, 2018.
- Jamal, Ridwan. Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2020.
- Kamal, Fasiha, Ratno T, *Jual Beli Pakaian Sekolah dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pusat Niaga Palopo*, (2019): hal. 155 <https://doi.org/10.24256/joins.v2i21478>,2019.
- Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. X; Bandung: CV Diponegoro, 2005).
- Kholijah, Siti. "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)." *J-MABISYA* 3.1 (2022).
- Kotijah, S. Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Yuridika*, 26(2), 129-149. (2020).
- Malik, Anas. Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2020, 5.2: 58-76.

- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Cet. I, Taman Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015).
- Mangka, Ansar, Amrah Husma, and Jahada Mangka, 'Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Syariat Islam', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.2 (2022), 205–21 <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2>.
- Maumura, Zahara, 'Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat', 2022
- Mulia, Rizki, Nika Saputra *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang* Vol.11, No.1 (2020): hal. 71-72.
- Murti, Warda; Maya, Sri. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. 2021.
- NEM Hutagaol, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (2021)
- Norradita, Amirattul, Rifka, *Peran Pertambangan Pasir Lahar Pulo Terhadap Pendapatan Masyarakat Muslim Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri*, (2019).
- Rafsanjani, H. (Etika produksi dalam kerangka maqashid syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2). 2021).
- Ramadhan, Muhammad Rizky; Nizam, Muhammad Khairul, Mesran. Penerapan Metode SAW (Simple Additive Weighting) Dalam Pemilihan Siswa-Siswi Berprestasi Pada Sekolah SMK Swasta Mustafa. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 2021, 1.9.
- Rian, "Operator Excavator", *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 12 Mei 2024
- Riana Fatmawati, "Masyarakat", *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 14 Mei 2024
- Rizkiana, Ridha "Pengertian Lingkungan Para Ahli, Jenis dan Manfaat", (17/03/2022): <http://lindungihutan-com.cdn.ampproject>
- Sariono, "Buruh Tambang", *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 05 Mei 2024
- Sarosa, Sumiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. I, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).
- Sarwat, Ahmad, et al. *Maqashid Syariah*. 2019.
- Sembel, D. T. *Toksikologi Lingkungan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015)
- Semi Lestari, "Masyarakat", *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 10 Mei 2024

- Siyoto, Sandu; Sodik, Muhammad Ali. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Sucipto, “Kadus Gerumbul 1”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 10 Mei 2024
- Sudarman, “Buruh Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 05 Mei 2024
- Sukmasari, Dahliana. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 2020.
- Sunariono, “Buruh Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 04 Mei 2024
- Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili, “Pakar Fiqih dan Tafsir Negeri Suriah” ,<https://tafsirweb.com/259-surat-albaqarah-ayat-22.html> , diakses pada tanggal 5 februari 2024.
- Tafsir Ibnu Katsir, “Terjemahan dan Tafsir” <http://tafsirweb.com/5619-surat-al-anbiya-ayat-107.html>, diakses pada tanggal 15 November 2024.
- Temuan penelitian di Pertambangan Galian C di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi (2024)
- Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekayaan Alam, Pasal 33 Ayat 4.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Sumber Daya Alam, Pasal 5.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Untung, “Buruh Tambang”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 14 Mei 2024
- Wedi, Agus, et al. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember*. 2021. PhD Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Wibowo, Suyanto Edi. Memahami Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Pengusahaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018.
- Yulianti, “Masyarakat”, *Wawancara*, Dusun Gerumbul 1, 10 Mei 2024

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Nama : Alciawati

NIM : 2004010069

Judul : Analisis Dampak Tambang Galian C di Kecamatan Lamasi dalam
Perspektif *Maqashid Syariah*

Pertanyaan untuk informan utama:

1. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar dengan adanya tambang galian C sebelum dan sesudah adanya tambang tersebut?
2. Apa saja dampak positif dan negatif yang telah di rasakan oleh masyarakat sekitar tambang semenjak adanya tambang galian C?
3. Bagaimana kondisi air bersih sebelum dan sesudah adanya pertambangan ini?
4. Apakah tambang galian C ini dapat membantu masyarakat?
5. Apakah masyarakat merasa nyaman semenjak adanya tambang galian C ini?

Pertanyaan untuk informan pendukung:

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat dengan adanya tambang galian C sebelum adanya dan sesudah adanya tambang tersebut?
2. Apakah adanya aktivitas tambang tersebut dapat menunjang perekonomian anda?
3. Apakah kegiatan tambang galian C tersebut dilakukan secara adil, dimana tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi ?
4. Apakah kegiatan tambang galian C tersebut dilakukan secara seimbang, dimana tidak ada satupun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridha?
5. Apakah tambang galian C ini dikelola untuk kemaslahatan?

Lampiran 2: Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sulolpu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 0154/PENELITIAN/21.02/DPMPSTP/IV/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Camat Lamasi di Lamasi
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo : B127/In.19/FEBI/HM.01/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Alciawati
Tempat/Tgl Lahir : Wiwitan / 26 Juli 2002
Nim : 2004010069
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Gelembul I
Desa Wiwitan
Kecamatan Lamasi

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS DAMPAK TAMBANG GALIAN C TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN LAMASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Yang akan dilaksanakan di **KECAMATAN LAMASI**, pada tanggal **26 April 2024 s/d 26 Mei 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 26 April 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Alciawati;
5. Arsip.

Lampiran 3: SK pembimbing dan penguji

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 796 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

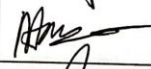
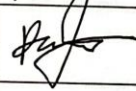
- I. Nama Mahasiswa : Alciawati
NIM : 20 0401 0069
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Analisis Dampak Ekonomi dan Lingkungan Tambang Galian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Lamasi dalam Perspektif Ekonomi Islam.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. |
| Sekretaris | : Dr. Fasiha, M.El. |
| Pembimbing | : Ishak, S.El., M.El |
| Penguji Utama (I) | : Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. |
| Pembantu Penguji (II) | : Jumarni, S.T., M.E.Sy. |

Palopo, 15 September 2023

Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Anita Marwing

Lampiran 4: Bukti keterangan wawancara

Masyarakat dan Buruh Tambang			
BUKTI KETERANGAN WAWANCARA			
NO.	Nama	Jabatan	TTD
1.	SUMADI	Buruh Tambang	
2.	SUDARMAN	Buruh Tambang	
3.	SUPRIADI	Buruh Tambang	
4.	SUNARIONO	Buruh Tambang	
5.	UNTUNG	Buruh Tambang	
6.	SARIONO	Buruh Tambang	
7.	YULIANTI	Masyarakat	
8.	SEMILESTARI	Masyarakat	
9.	RIANA FATMAWATI	Masyarakat.	
10.	SUCIPTO	KADUS	
11.	ADE IRMA	SEKRETARIS	
12.	RIAN	Operator Ekskavator	
13.			
14.			
15.			

Lampiran 5: Dokumentasi



Lokasi pertambangan dari luar



Lokasi pertambangan bagian dalam



Jalan desa yang dilalui mobil proyek



Wawancara dengan Bapak Sunariono



Wawancara dengan Bapak Sariono



Wawancara dengan Bapak Sudarman



Wawancara dengan Bapak Sucipto



Wawancara dengan Ibu Yulianti



Wawancara dengan Ibu Semi Lestari



Wawancara dengan Ibu Ade Irma



Wawancara dengan Bapak Untung



Wawancara dengan Ibu Riana Fatmawati

Lampiran 6: Surat Izin Tambang



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website: [Http://simap-new.sulselprov.go.id](http://simap-new.sulselprov.go.id); Email: ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 77/I.5/PTSP/2023
Sifat : Segera
Lampiran: 1 (Satu) berkas
Hal : Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)
kepada PT CARLY ALFA TIMUR

Yang terhormat,
Direktur PT CARLY ALFA TIMUR
JL.JENDERAL AHMAD YANI NOMOR 102

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor 0gMgvW tanggal 29 Mei 2023 hal Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Kerikil Berpasir Alami (Sirtu), dengan ini kami memberikan persetujuan atas WIUP Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada:

Nama Pemohon : PT CARLY ALFA TIMUR
Alamat : JL.JENDERAL AHMAD YANI NOMOR 102
Golongan : Batuan
Komoditas : Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)
Luas : 32,65 Hektare
Kode dan Nama KBLI: 08103
Lokasi : Desa padang kalua Kecamatan lamasi Kab. Luwu

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian WIUP Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan dilarang digunakan untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini;
2. Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat persetujuan pemberian WIUP Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) ini diterima, PT CARLY ALFA TIMUR harus:
 - a. menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan QQ PT CARLY ALFA TIMUR dengan besaran jaminan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - b. menyampaikan permohonan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi kepada Menteri Investasi/Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara disertai dengan kelengkapan persyaratan.

3. Apabila PT CARLY ALFA TIMUR tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka PT CARLY ALFA TIMUR dianggap mengundurkan diri serta biaya pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah dan WIUP Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov. SulSel

ttd.

Drs. Muh. Saleh, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bupati Kabupaten Luwu;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu;
10. Peringgal.

Lampiran 7: Hasil Plagiasi

SKRIPSI ALCIAWATI

ORIGINALITY REPORT

10 %	10 %	4 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2 %
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
3	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1 %
4	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
5	jurnal.stain-madina.ac.id Internet Source	<1 %
6	docplayer.info Internet Source	<1 %
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
8	ejournal.uinbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %

Lampiran 8: Lembar verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Alciawati

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut

Nama : Alciawati
NIM : 2004010069
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Tambang Galian C terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Kecamatan Lamasi dalam Perspektif *Maqashid*
Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

1. Hardiyanti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
Tanggal: 28 Agustus 2024

2. Nining Angraini
Tanggal: Agustus 2024

(Hardi.)

(Nining)

Lampiran 9: Sertifikat Toefl

	ELSKILL ENGLISH COURSE Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham AHU-0041637-AH.01.14 TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DP/PTSP/2023 - NPSN Kemdikbud K9998880
Test of English Proficiency and Academic CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT Nomor: 15743/S-T/EEC/III/2024	
<i>This is to certify that</i> ALCIAWATI <i>achieved the following score on the</i> Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) <i>at Elskill English Course</i>	
Listening Comprehension	58
Structure and Written Expression	62
Reading Comprehension	52
Total Score	567
Valid until: March 6th, 2026 <i>*This certificate is not approved by ETS</i>	 Sukabumi, March 6th, 2024 Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer

Lampiran 10: SK MBTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
UNIT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo
Web: mahad.iainpalopo.ac.id /Email : mahad@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI

Nomor : 409/In.19/MA.25.02/10/2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Alciawati
NIM : 20 0401 0069
Fakultas/Prodi : Ekonomi & Bisnis Islam/EKIS

telah mengikuti ujian mengaji (Menulis dan Membaca) Al-Qur'an dan dinyatakan;

Lulus dengan predikat:

Membaca : Istimewa, ~~Sangat Baik~~, Baik*
Menulis : Istimewa, ~~Sangat Baik~~, Baik*

demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Oktober 2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah



Mardi Takwim, M.HI.
NIP 196805031998031005

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

Lampiran 11 : Bukti Lulus Ma'had Al-Jami'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In.19/PP/UPT/MA'HAD AL-JAMI'AH/ 044 /VII/2021

Diberikan kepada :

ALCIAWATI

NIM : 20 0401 0069

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juli Dua Ribu Dua Puluh Satu



Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP 19691104 199403 1 004



Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo

Prof. Dr. Abdul Takwim, M.HI
NIP 19680503 199803 1 005

Lampiran 12: Bukti Lulus PBAK

No. 0667/In.19/PP.PBAK/09/2020

EKIS



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA:

Alciawati

sebagai:

PESERTA

pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
"Membangun Cara Berpikir Moderat yang Berintegrasi Keilmuan Berciri Kearifan Lokal
untuk Menjaga NKRI Berdasarkan Pancasila"
yang dilaksanakan pada hari Ahad s.d Selasa 13-15 September 2020
di Institut Agama Islam Negeri Palopo

Rektor IAIN Palopo,



Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Ketua Panitia,

Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.



Lampiran 13: Daftar riwayat hidup

RIWAYAT HIDUP



Alciawati, lahir di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada tanggal 26 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Surianto dan ibu Ani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Gerumbul I, Desa Wiwitan,

Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis tahun 2014 di SDN 104 Wiwitan, dan kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Lamasi hingga tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 3 Luwu dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.s

contact person penulis: *alchyawati@gmail.com*